



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah - Pasir Peti, e-mail : bppd@anambaskab.go.id
TAREMPA

Kode Pos 29791

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 004 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan menyusun anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan ditetapkan dalam Bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 2 Januari 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



ZAIRIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196811272000031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 004 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029

1. **Nama Unit Organisasi** : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
2. **Tugas** : menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
3. **Fungsi** :
 - a. penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - b. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - d. penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
 - e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
 - f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
 - g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama SKPD	Formulasi/Cara pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Predikat SAKIP (Predikat)	Penilaian LHE AKIP	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB Perangkat Daerah Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	
2	Mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Meningkatnya Pembangunan kawasan perbatasan	Nilai SAKIP (angka)	Penilaian LHE AKIP	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	
				$= \frac{\text{jumlah Pembangunan yg dilaksanakan Tahun h}}{\text{jumlah Kegiatan Pembangunan yg direncanakan Pada Tahun h}} \times 100\%$	Perda APBD Kab. Kepulauan Anambas dan DPA Kegiatan BPPD	

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

